



**PEMERINTAH KABUPATEN WAJO**

**RENCANA KERJA PERUBAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

PERAN

**TAHUN ANGGARAN  
2023**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan hidayah dan karunia yang tak terhingga, sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wajo Tahun 2023 dapat dilaksanakan. Rencana Kerja (Renja) Perubahan SKPD ini disusun merupakan acuan perencanaan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wajo dalam penentuan program dan kegiatan tahun 2023. Di dalam Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ini mengacu pada kebijakan prioritas pembangunan yang dituangkan pada RKPD Perubahan Kabupaten Wajo Tahun 2023 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 – 2024. Adapun penyusunan Rencana Kerja Perubahan SKPD ini merupakan amanat dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci diacu dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Harapan kami semoga Renja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wajo ini bisa digunakan sebagai acuan/pedoman dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, partisipatif, dan akuntabel. Terima Kasih

Sengkang, 18 Juli 2023

KERALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA  
MANUSIA KAB. WAJO



*[Signature]*  
**Ors. HERMAN**  
Pangkat Pembina Utama Muda  
NIP. 19640728 199208 1 1001



# DAFTAR ISI

Halaman Sampul .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	I-1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	I-5
1.3 Landasan Hukum .....	I-6
1.4 Sistematika Penulisan .....	I-12
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2023 .....</b>	<b>II-1</b>
2.1 Revisi Kompilasi Evaluasi Pelaksanaan RENJA Tahun 2023 .....	II-1
2.2 Realisasi Capaian Target Kinerja OPD Triwulan II Tahun 2023 .....	II-22
<b>BAB III RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DALAM RENJA PERUBAHAN .....</b>	<b>III-1</b>
3.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tidak mengalami perubahan .....	III-2
3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mengalami perubahan .....	III-3
<b>BAB IV KINERJA PENYELENGGARAAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>IV-1</b>
4.1 Indikator Kinerja Utama ... ..	IV-1
4.2 Indikator Kinerja Kunci .....	IV-2
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>V-1</b>



### 1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah melalui beberapa kegiatan. Penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah merupakan salah satu rangkaian tahapan perencanaan pembangunan daerah setelah tersusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis, dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Renja Perubahan Perangkat Daerah yang disusun dengan baik dapat menunjang pelaksanaan monitoring dan evaluasi tingkat pencapaian kinerja yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah sehingga dilakukannya upaya akselerasi pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Dengan percepatan tersebut, maka tujuan Pembangunan Daerah dalam kurun waktu berjalan dapat segera terwujud.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan dijadikan acuan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun ke depan. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) menyusun Renja-SKPD yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Wajo merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang



dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja Perubahan BKPSDM Kabupaten Wajo Tahun 2023 merupakan terjemahan perencanaan tahunan di bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo yang dirumuskan dalam bentuk kebijakan dalam rangka pelaksanaan percepatan pewujudan aparatur yang profesional, handal dan religius.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Peraturan ini memuat tentang alasan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Merupakan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pagu Indikatif serta perkiraan anggaran. Perubahan Renja BKPSDM Kabupaten Wajo merupakan dokumen yang bertujuan untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan secara menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergi dengan kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Provinsi serta Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Wajo. Sehubungan dengan perubahan Rencana Kerja tersebut akan menjadi dasar dalam rencana Kerja Pemerintah Daerah yang telah diselesaikan, diklarifikasi, dipertajam, dan disepakati menjadi prioritas pembangunan program/kegiatan daerah Tahun Anggaran 2023.

#### **1.1.1 Gambaran Umum Organisasi**

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wajo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 114 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat



Daerah berdasarkan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wajo yang dipimpin oleh Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok adalah membina, mengoordinasikan, melaksanakan penyusunan kebijakan daerah dibidang Kepegawaian.

Berdasarkan struktur organisasi Badan Kepegawaia dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wajo yang dipimpin oleh Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok adalah membina, mengoordinasikan, melaksanakan penyusunan kebijakan daerah dibidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi ASN, Bidang Mutasi dan Promosi Aparatur Sipil Negara, Bidang Penilaian Kinerja dan Penghargaan Aparatur Sipil Negara, Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur Silpil Negara. Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar, maka Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- a. Merumuskan program kerja kesekretariatan, bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi ASN, Bidang Mutasi dan Promosi ASN, Bidang pengembangan kompetensi ASN, Bidang Penilaian Kinerja dan Penghargaan ASN berdasarkan persatuan perundang-undangan dan bidang tugasnya agar melaksanakan program kerja lebih optimal;
- b. Membina bawahan dalam hal pelaksanaan program kerja kesekretariatan, Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi ASN, Bidang Mutasi dan Promosi ASN, Bidang Pengembangan Kompetensi ASN, Bidang Penilaian Kinerja dan Penghargaan ASN berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bidang tugasnya untuk menghindari kemungkinan adanya kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan.
- c. Mengarahkan bawahan dalam pelakasanaan program kerja kesekretariatan, Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi ASN, Bidang Mutasi dan Promosi ASN, Bidang Pengembangan Kompetensi ASN, Bidang Penilaian Kinerja dan Penghargaan ASN berdasarkan peraturan perundang-



undangan dan bidang tugasnya agar pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai secara maksimal.

Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
  3. Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi ASN
- d. Bidang Penilaian Kinerja dan penghargaan ASN
- e. Bidang Pengembangan Kompetensi ASN
- f. Bidang Mutasi dan Promosi ASN
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

#### **1.1.2 Keterkaitan dengan Rencana Strategis**

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wajo mempunyai Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurung waktu lima tahun. Rencana Strategis ini mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, serta cara mencapai tujuan dan sasaran.

Rencana Strategis juga menggambarkan indikator kinerja, sasaran, dan strategis pencapaian tujuan dan sasaran. Dokumen tersebut menjadi dasar bagi usaha berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja dari organisasi, dan kerangka untuk rencana kerja dan anggaran.

Rencana Kerja Perubahan ini memberikan gambaran apa yang ingin dicapai oleh organisasi dalam periode 1 (satu) tahun yang bersangkutan yang merupakan penjabaran dari Renstra.

#### **1.1.3 Keterkaitan dengan Anggaran**

Penyusunan Rencana Strategis dan Perubahan Rencana kerja tidak terlepas dari sistem penganggaran dari unit organisasi yang bersangkutan. Kaitan dengan anggaran tetap harus dipertimbangkan dalam rangka menyesuaikan



sasaran dan tujuan serta penganggaran dan ketersediaan anggaran.

## **1.2. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan dokumen Perubahan Renja BKPSDM Kabupaten Wajo Tahun 2023 bermaksud untuk memberikan arah bagi BKPSDM Kabupaten Wajo dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mengalami perubahan dan/atau tidak mengalami perubahan sehingga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **1.2.1. Maksud**

Maksud penyusunan Renja Perubahan adalah memberikan arah bagi BKPSDM Kabupaten Wajo dalam melaksanakan Program dan Kegiatan yang mengalami perubahan dan/atau tidak mengalami perubahan sehingga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### **1.2.2. Tujuan**

Tujuan Penyusunan Renja Perubahan adalah memberikan Pedoman Penyusunan Perubahan Renja BKPSDM dan sinkronisasi antara perubahan RKPD dengan perubahan renja BKPSDM .

Tujuan Penyusunan perubahan RKPD Kabupaten Wajo Tahun 2023 adalah :

1. Menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan dengan perkembangan kondisi terkini;
2. Memberikan dasar hukum penggunaan SiLPA untuk pendanaan kegiatan tahun 2023;
3. Memberikan dasar hukum penambahan kegiatan baru, pergeseran kegiatan, perubahan indikator kinerja, target, lokasi dan pagu kegiatan;
4. Tersedianya perubahan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi di daerah, dengan memperhatikan visi, misi, dan Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati terpilih Tahun 2019-2024;
5. Pedoman penyusunan perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang menjadi dasar penyusunan perubahan APBD Kabupaten Wajo Tahun 2023; dan
6. Pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023.





### 1.3. Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Renja BKPSDM Kabupaten Wajo Tahun 2023 dilandasi oleh peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 I - 9 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN WAJO TAHUN 2023 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);



17. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);



24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 249);
29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2);
30. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286);
31. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018- 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);



32. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 (Beita Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 20);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Wajo Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2001 Nomor 1);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2009 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 9);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wajo Tahun 2012–2032 I - 12 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN WAJO TAHUN 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2012 Nomor 66);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 109);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan



- Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 142); dan
38. Peraturan Bupati Wajo Nomor 114 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas, dan Fungsi serta Tata kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaaten Wajo (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 112).

#### **1.4. Dasar Pertimbangan**

Berdasarkan ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa: Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, yang berdampak pada Pagu sehingga mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan dan penghapusan kegiatan.
- b. Hasil evaluasi laporan realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II yang disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Bappelitbangda;
- c. Faktor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran kegiatan antar perangkat daerah, perubahan lokasi dan/ atau kelompok sasaran dan penghapusan kegiatan yang mana terdapat perbedaan program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD Tahun 2023 akan tetapi tidak terdapat pada KUA-PPAS dan Rancangan APBD Tahun 2023 begitu pula sebaliknya.



Olehnya itu, maka dilakukan penyusunan perubahan RKPD Kabupaten Wajo Tahun 2023 yang meliputi :

- a. Perubahan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan;
- b. Perubahan proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan, yang terdiri dari :
  - Perubahan Realisasi dan proyeksi/target pendapatan tahun 2023
  - Perubahan Realisasi dan proyeksi/target belanja tahun 2023
  - Perubahan Realisasi dan proyeksi/target Pembiayaan tahun 2023
- c. Perubahan matriks rencana program dan kegiatan tahun 2023 serta prakiraan maju tahun 2023 untuk semua Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo
- d. Perubahan ini selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Bupati Wajo tentang Perubahan RKPD Kabupaten Wajo Tahun 2023.

#### **1.5. Sistematika Penulisan**

Perubahan Renja BKPSDM Kabupaten Wajo Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen Perubahan Renja agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Pada Sub Bab Latar Belakang mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja, proses penyusunan Perubahan Renja, kedudukan Perubahan Renja tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen Perubahan Renja dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. Pada Sub Bab Dasar Hukum Penyusunan memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Renja, baik yang berskala nasional, maupun lokal. Pada Sub Bab Hubungan Antar Dokumen menjelaskan hubungan Perubahan Renja dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Pada Sub Bab Maksud dan Tujuan menjelaskan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen



Perubahan Renja bagi daerah dan sasaran penyusunan dokumen Perubahan Renja bagi daerah. Pada Sub Bab Sistematika mengemukakan penyusunan dokumen Perubahan Renja terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

## **BAB II EVALUASI RENCANA KERJA BKPSDM KABUPATEN WAJO SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023**

Bab ini memuat revidi kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja dan realisasi capaian target kinerja BKPSDM Kabupaten Wajo Triwulan II Tahun 2023

## **BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKPSDM KABUPATEN WAJO**

Bab ini memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/ alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

## **BAB IV PENUTUP**

Bab ini berisi hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan, dan kesimpulan dari Perubahan Renja BKPSDM Kabupaten Wajo Tahun 2023.







## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2023

#### 2.1. Reviu Kompilasi Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023

Pada tahun anggaran 2023 terdiri dari 3 program, 10 kegiatan dan 24 Sub Kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wajo telah dianggarkan dalam APBD Pokok sebesar **Rp. 5.828.449.938,-** sampai dengan Triwulan II (bulan Juni tahun 2023) dan Realisasi Anggaran **Rp. 3.030.296.601,-** dengan persentase keuangan **52,62%**. Persentase realisasi keuangan dan target kinerja masih rendah disebabkan adanya kegiatan yang harus disesuaikan sehingga terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan.

Adapun program dan kegiatan sebagai berikut :

##### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

###### a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

Pada Anggaran Pokok dianggarkan sebesar Rp. 6.000.000,- dan kegiatan ini tidak mengalami perubahan anggaran.

###### b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Pada Anggaran Pokok dianggarkan sebesar Rp. 3.948.250.238,- dan kegiatan ini mengalami penambahan dianggarkan perubahan menjadi Rp. 3.987.330.733,- disebabkan karena adanya penyesuaian realisasi belanja.

- 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Pada Anggaran Pokok dianggarkan sebesar Rp. 37.808.000,- dan kegiatan ini mengalami perubahan anggaran yakni sebesar Rp. 43.308.000,-.

###### c. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Pada Anggaran Pokok dianggarkan sebesar Rp. 2.000.000,- dan kegiatan ini mengalami perubahan anggaran yakni sebesar Rp. 3.999.300,-

- 2) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Pada Anggaran Pokok dianggarkan sebesar Rp. 2.000.000,- dan kegiatan ini mengalami perubahan anggaran yakni sebesar Rp. 10.000.000,-



- 3) **Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**  
Pada Anggaran Pokok dianggarkan sebesar Rp. 105.000.000,- dan kegiatan ini mengalami penambahan dianggarkan perubahan menjadi Rp. 175.000.000,- disebabkan karena adanya penyesuaian realisasi belanja.
- 4) **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**  
Pada Anggaran Pokok dianggarkan sebesar Rp. 115.666.000,- dan kegiatan ini mengalami penambahan dianggarkan perubahan menjadi Rp. 370.896.400,- disebabkan karena adanya penyesuaian realisasi belanja.

**d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- 1) **Penyediaan Jasa Surat Menyurat**  
Pada Anggaran Pokok dianggarkan sebesar Rp. 22.561.000,- dan kegiatan ini tidak mengalami perubahan anggaran.
- 2) **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**  
Pada Anggaran Pokok dianggarkan sebesar Rp. 386.751.900,- dan kegiatan ini mengalami perubahan anggaran yakni sebesar Rp.353.666.881,-
- 3) **Belanja Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor**  
Pada Anggaran Pokok dianggarkan sebesar Rp. 4.000.000,- dan kegiatan ini mengalami perubahan anggaran yakni sebesar Rp. 29.170.000,-
- 4) **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**  
Pada Anggaran Pokok dianggarkan sebesar Rp. 52.000.000,- dan kegiatan ini mengalami perubahan anggaran yakni sebesar Rp.59.500.000,-

**e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- 1) **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**  
Pada Anggaran Pokok dianggarkan sebesar Rp. 22.500.000,- dan kegiatan ini mengalami perubahan anggaran yakni sebesar Rp. 39.582.650,-



## **2. Program Kepegawaian Daerah**

### **a. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**

- 1) Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan ASN dan PPPK  
Pada Anggaran Pokok dianggarkan sebesar Rp. 94.000.000,- dan kegiatan ini mengalami perubahan anggaran yakni sebesar Rp.223.120.000,-
- 2) Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN  
Pada Anggaran Pokok dianggarkan sebesar Rp. 25.343.900,- dan kegiatan ini mengalami perubahan anggaran yakni sebesar Rp. 79.843.900,-
- 3) Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian ASN  
Pada Anggaran Pokok dianggarkan sebesar Rp. 7.369.200,- dan kegiatan ini tidak mengalami perubahan anggaran.
- 4) Evaluasi Pemberhentian ASN  
Pada Anggaran Pokok dianggarkan sebesar Rp. 4.808.300,- dan kegiatan ini mengalami perubahan anggaran yakni sebesar Rp. 10.808.300,-
- 5) Pengelolaan Data Kepegawaian  
Pada Anggaran Pokok dianggarkan sebesar Rp. 30.000.000,- dan kegiatan ini mengalami perubahan anggaran yakni sebesar Rp. 67.000.000,-

### **b. Mutasi dan Promosi ASN**

- 1) Pengelolaan Mutasi ASN  
Pada Anggaran Pokok dianggarkan sebesar Rp. 3.000.000,- dan kegiatan ini mengalami perubahan anggaran yakni sebesar Rp. 14.630.000,-
- 2) Pengelolaan Kenaikan Pangkat  
Pada Anggaran Pokok dianggarkan sebesar Rp. 93.000.000,- dan kegiatan ini mengalami perubahan anggaran yakni sebesar Rp. 85.000.000,-
- 3) Pengelolaan Promosi ASN  
Pada Anggaran Pokok dianggarkan sebesar Rp. 391.595.100,- dan kegiatan ini mengalami perubahan anggaran yakni sebesar Rp. 480.018.100,-

### **c. Pengembangan Kompetensi ASN**

- 1) Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN  
Pada Anggaran Pokok dianggarkan sebesar Rp. 1.070.850,- dan kegiatan ini mengalami perubahan anggaran yakni sebesar Rp. 6.070.850,-



#### **d. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**

- 1) Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur  
Pada Anggaran Pokok dianggarkan sebesar Rp. 4.701.100,- dan kegiatan ini mengalami perubahan anggaran yakni sebesar Rp. 7.701.100,-
- 2) Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN  
Pada Anggaran Pokok dianggarkan sebesar Rp. 1.101.100,- dan kegiatan ini tidak mengalami perubahan anggaran.

### **3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**

#### **a. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**

- 1) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Jabatan Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan  
Pada Anggaran Pokok dianggarkan sebesar Rp. 467.922.850,- dan kegiatan ini mengalami perubahan anggaran yakni sebesar Rp. 385.272.850,-

Dari semua Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada tahun 2023 masih ada yang mengalami perubahan dari segi pengurangan, semua ini disebabkan karena penyesuaian belanja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wajo, dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan tersebut merupakan pemutakhiran dari Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

#### **2.2. Realisasi Capaian Target Kinerja OPD Triwulan II Tahun 2023**

Adapun realisasi capaian target kinerja OPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wajo Tahun 2023, berdasarkan Pagu Anggaran Pokok Triwulan II adalah sebagai berikut :

##### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

###### **a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.**

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  
Pada Anggaran Pokok dianggarkan sebesar Rp. 6.000.000,- Terealisasi Rp. 0,- Realisasi Keuangan 0% dan Realisasi Fisik 50%



#### **b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Pada Anggaran Pokok dianggarkan sebesar Rp. 3.878.250.238,- Terealisasi Rp. 1.988.294.903,- Realisasi Keuangan 51,27% dan Realisasi Fisik 50%

2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Pada Anggaran Pokok dianggarkan sebesar Rp. 37.808.000,- Terealisasi Rp. 16.460.000,- Realisasi Keuangan 43,54% dan Realisasi Fisik 50%

#### **c. Administrasi Umum Perangkat Daerah**

1) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Pada Anggaran Pokok dianggarkan sebesar Rp. 2.000.000,- Terealisasi Rp. 0,- Realisasi Keuangan 0% dan Realisasi Fisik 50%

2) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Pada Anggaran Pokok dianggarkan sebesar Rp. 2.000.000,- Terealisasi Rp. 0,- Realisasi Keuangan 0% dan Realisasi Fisik 50%

3) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Pada Anggaran Pokok dianggarkan sebesar Rp. 105.000.000,- Terealisasi Rp. 105.000.000,- Realisasi Keuangan 100% dan Realisasi Fisik 100%

4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Pada Anggaran Pokok dianggarkan sebesar Rp. 115.666.000,- Terealisasi Rp. 91.003.440,- Realisasi Keuangan 78,68% dan Realisasi Fisik 50%

#### **d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Pada Anggaran Pokok dianggarkan sebesar Rp. 22.561.000,- Terealisasi Rp. 6.140.500,- Realisasi Keuangan 27,22% dan Realisasi Fisik 50%

2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Pada Anggaran Pokok dianggarkan sebesar Rp. 386.751.900,- Terealisasi Rp. 194.970.087,- Realisasi Keuangan 50,41% dan Realisasi Fisik 50%

3) Belanja Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Pada Anggaran Pokok dianggarkan sebesar Rp. 4.000.000,- Terealisasi Rp. 0,- Realisasi Keuangan 0% dan Realisasi Fisik 50%

4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Pada Anggaran Pokok dianggarkan sebesar Rp. 52.000.000,- Terealisasi Rp. 12.420.000,- Realisasi Keuangan 23,88% dan Realisasi Fisik 50%



**e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pada Anggaran Pokok dianggarkan sebesar Rp. 22.500.000,- Terealisasi Rp. 14.690.471,- Realisasi Keuangan 65,29% dan Realisasi Fisik 50%

**2. Program Kepegawaian Daerah**

**a. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**

- 1) Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan ASN dan PPPK  
Pada Anggaran Pokok dianggarkan sebesar Rp. 94.000.000,- Terealisasi Rp. 64.862.200,- Realisasi Keuangan 69,00% dan Realisasi Fisik 50%
- 2) Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN  
Pada Anggaran Pokok dianggarkan sebesar Rp. 25.343.900,- Terealisasi Rp. 0,- Realisasi Keuangan 0% dan Realisasi Fisik 50%
- 3) Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian ASN  
Pada Anggaran Pokok dianggarkan sebesar Rp. 7.369.200,- Terealisasi Rp. 2.639.200,- Realisasi Keuangan 35,81% dan Realisasi Fisik 50%
- 4) Evaluasi Pemberhentian ASN  
Pada Anggaran Pokok dianggarkan sebesar Rp. 4.808.300,- Terealisasi Rp. 2.280.500,- Realisasi Keuangan 47,43% dan Realisasi Fisik 50%
- 5) Pengelolaan Data Kepegawaian  
Pada Anggaran Pokok dianggarkan sebesar Rp. 30.000.000,- Terealisasi Rp. 15.000.000,- Realisasi Keuangan 50,00% dan Realisasi Fisik 50%

**b. Mutasi dan Promosi ASN**

- 1) Pengelolaan Mutasi ASN  
Pada Anggaran Pokok dianggarkan sebesar Rp. 3.000.000,- Terealisasi Rp. 0,- Realisasi Keuangan 0% dan Realisasi Fisik 50%
- 2) Pengelolaan Kenaikan Pangkat  
Pada Anggaran Pokok dianggarkan sebesar Rp. 93.000.000,- Terealisasi Rp. 10.777.500,- Realisasi Keuangan 11,59% dan Realisasi Fisik 50%
- 3) Pengelolaan Promosi ASN  
Pada Anggaran Pokok dianggarkan sebesar Rp. 391.595.100,- Terealisasi Rp. 156.142.800,- Realisasi Keuangan 39,87% dan Realisasi Fisik 50%



**c. Pengembangan Kompetensi ASN**

1) Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN

Pada Anggaran Pokok dianggarkan sebesar Rp. 1.070.850,- Terealisasi Rp. 0,- Realisasi Keuangan 0% dan Realisasi Fisik 50%

**d. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**

1) Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Pada Anggaran Pokok dianggarkan sebesar Rp. 4.701.100,- Terealisasi Rp. 1.200.000,- Realisasi Keuangan 25,53% dan Realisasi Fisik 50%

2) Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN

Pada Anggaran Pokok dianggarkan sebesar Rp. 1.101.100,- Terealisasi Rp.0,- Realisasi Keuangan 0% dan Realisasi Fisik 50%

**4. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**

**a. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**

1) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Jabatan Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan

Pada Anggaran Pokok dianggarkan sebesar Rp. 467.922.850,- Terealisasi Rp. 348.415.000,- Realisasi Keuangan 74,46% dan Realisasi Fisik 50%



Adapun rincian target kinerja pada tahun anggaran 2023 (Triwulan II) adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Hasi Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023  
Kabupaten Wajo

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/sub kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2024 (Tahun akhir periode Renstra)	Realisasi Target kinerja hasil Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Target Kinerja Renja Tahun 2023	Realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan s/d Triwulan II tahun 2023		Capaian Target Renstra s/d Triwulan II tahun 2023		Ket.
						Realisasi Kinerja Renja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat capaianTarget (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)	11
5	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>									
5 03	<b>KEPEGAWAIAN</b>									
5 03 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>RATA-RATA REALISASI KEGIATAN PERANGKAT DAERAH (BKPSDM)</b>	100 %	100 %	100 %	42,47 %	42,47%	142	142,47%	
5 03 01 2 01	<i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan</i>	100 %	100 %	100 %	50,00 %	50,00%	150	150,00%	
		<i>Persentase temuan pengelolaan keuangan oleh inspektorat/BPK yang ditindaklanjuti</i>	100 %	100 %	100 %	50,00 %	50,00%	150	150,00%	
5 03 01 2 01 001	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	4 Dokumen	50,00%	12	150,00%	
5 03 01 2 02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan administrasi keuangan</b>	100 %	100 %	100 %	50,00 %	50,00%	150	150,00%	
5 03 01 2 02 001	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	43 Orang	43 Orang	100,00%	143	143,00%	
5 03 01 2 02 003	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100 %	100 %	116 Dokumen	45 Dokumen	38,79%	145	145,00%	
5 03 01 2 06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	100 %	100 %	100 %	50,00 %	50,00%	150	150,00%	
5 03 01 2 06 003	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	100,00%	101	101,00%	
5 03 01 2 06 005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100 %	98,00 %	1 Paket	1 Paket	100,00%	99	99,00%	
5 03 01 2 06 006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100 %	100 %	7 Dokumen	7 Dokumen	100,00%	107	107,00%	





Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/sub kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2024 (Tahun akhir periode Renstra)	Realisasi Target kinerja hasil Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Target Kinerja Renja Tahun 2023	Realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan s/d Triwulan II tahun 2023		Capaian Target Renstra s/d Triwulan II tahun 2023		Ket.
						Realisasi Kinerja Renja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat capaianTarget (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/8)	9 = (5+7)	10 = (9/4)	11
5 03 01 2 06 009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	203 Kali	150 Kali	12 Laporan	6 Laporan	50,00%	156	76,85%	
5 03 01 2 08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Administrasi Umum</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>50,00 %</b>	<b>50,00%</b>	<b>150</b>	<b>150,00%</b>	
5 03 01 2 08 001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.700 Surat	3500 Surat	12 Laporan	6 Laporan	50,00%	3506	94,76%	
5 03 01 2 08 002	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Kali	12 Kali	12 Laporan	6 Laporan	50,00%	18	150,00%	
5 03 01 2 08 003	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Kali	12 Kali	4 Laporan	2 Laporan	50,00%	14	116,67%	
5 03 01 2 08 004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Kali	229 Kali	12 Laporan	6 Laporan	50,00%	235	1958,33%	
5 03 01 2 09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>50,00 %</b>	<b>50,00%</b>	<b>150</b>	<b>150,00%</b>	
5 03 01 2 09 001	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	100 %	100 %	2 Unit	1 Unit	50,00%	101	101,00%	
5 03 02	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	<b>CAKUPAN PEMENUHAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN</b>	<b>53,03 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>%</b>	<b>50,00%</b>	<b>100</b>	<b>188,57%</b>	
5 03 02 2 01	<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Formasi ASN</b>	<b>0,03 %</b>	<b>100 %</b>	<b>0,04 %</b>	<b>%</b>	<b>50,00%</b>	<b>100</b>	<b>333333,33%</b>	
		<b>Persentase Pemberhentian ASN sesuai Prosedur dan Ketentuan yang berlaku</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>%</b>	<b>50,00%</b>	<b>100</b>	<b>100,00%</b>	
		<b>Persentase Ketersediaan Layanan Data dan Informasi Kepegawaian</b>	<b>20 %</b>	<b>100 %</b>	<b>18 %</b>	<b>%</b>	<b>50,00%</b>	<b>100</b>	<b>500,00%</b>	
5 03 02 2 01 003	Koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Laporan	1 Laporan	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00%	1	100,00%	



Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/sub kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2024 (Tahun akhir periode Renstra)	Realisasi Target kinerja hasil Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Target Kinerja Renja Tahun 2023	Realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan s/d Triwulan II tahun 2023		Capaian Target Renstra s/d Triwulan II tahun 2023		Ket.
						Realisasi Kinerja Renja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat capaianTarget (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/8)	9 = (5+7)	10 = (9/4)	11
5 03 02 2 01 004	Evaluasi pengadaan ASN dan pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	0,00%	1	100,00%	
5 03 02 2 01 006	Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	317 SK	287 SK	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00%	287	90,54%	
5 03 02 2 01 007	Evaluasi pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	1 Laporan	1 Laporan	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00%	1	100,00%	
5 03 02 2 01 011	Pengelolaan data kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	4792 Data	5410 Data	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00%	5410	112,90%	
<b>5 03 02 2 02</b>	<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian</b>	<b>94,70 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>50,00 %</b>	<b>50,00%</b>	<b>150</b>	<b>158,39%</b>	
5 03 02 2 02 001	Pengelolaan mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	100 %	100 %	1 Dokumen	0,00 Dokumen	0,00%	100	100,00%	
5 03 02 2 02 002	Pengelolaan kenaikan pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	94 %	90,97 %	2 Dokumen	1,00 Dokumen	50,00%	92	97,84%	
5 03 02 2 02 003	Pengelolaan promosi ASN	Jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi ASN	90 %	90,00 %	1 Dokumen	0,00 Dokumen	0,00%	90	100,00%	
<b>5 03 02 2 03</b>	<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Pengembangan Kompetensi ASN</b>	<b>13,50 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>50,00 %</b>	<b>50,00%</b>	<b>150</b>	<b>1111,11%</b>	
5 03 02 2 03 004	Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	122 SK	122 SK	20 Orang	12 Orang	60,00%	134	109,84%	
<b>5 03 02 2 04</b>	<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>	<b>Persentase Pegawai yang Memperoleh PPKPNS Minimal Baik</b>	<b>90 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>50,00 %</b>	<b>50,00%</b>	<b>150</b>	<b>186,67%</b>	
5 03 02 2 04 002	Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5299 Dokumen	5824 Dokumen	500 Dokumen	2203 Dokumen	440,60%	8027	151,48%	
5 03 02 2 04 008	Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	0,00%	1	100,00%	
<b>5 04</b>	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>									
<b>5 04 02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	<b>PERSENTASE PEMENUHAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS</b>	<b>13,50 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>50,00 %</b>	<b>0,00%</b>	<b>150</b>	<b>1111,11%</b>	



Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/sub kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2024 (Tahun akhir periode Renstra)	Realisasi Target kinerja hasil Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Target Kinerja Renja Tahun 2023	Realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan s/d Triwulan II tahun 2023		Capaian Target Renstra s/d Triwulan II tahun 2023		Ket.
						Realisasi Kinerja Renja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat capaianTarget (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)	11
5 04 02 2 02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	100 %	100 %	100 %	50,00 %	0,00%	150	150,00%	
5 04 02 2 02 007	Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan, dan prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	5 Sertifikat	30 Sertifikat	1 Laporan	0 Laporan	0,00%	30	600,00%	



- Faktor pendorong keberhasilan kinerja :
  - ✚ Kerja sama, solidaritas serta semangat yang tinggi dari Tim/Pelaksana Kegiatan dalam pelaksanaan tugas dan pencapaian Tujuan Kegiatan
  - ✚ Rencana kerja yang disusun secara sistematis
  - ✚ Motivasi yang tinggi dari Pimpinan dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi
- Faktor penghambat pencapaian kinerja :
  - ✚ Jadwal pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan schedule yang telah ditetapkan sebelumnya
  - ✚ Adanya perubahan regulasi terkait pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan tertentu
  - ✚ Masih kurangnya pegawai yang kompeten di bidangnya.
- Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan :
  - ✚ Penyerapan anggaran disesuaikan dengan anggaran kas
- Tindak lanjut yang diperlukan dalam renja SKPD tahun berikutnya :
  - ✚ Pembagian besaran pagu yang lebih tepat, efektif dan efisien yang disesuaikan dengan program, kegiatan dan sub kegiatan yang lebih prioritas.





### BAB III RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN DALAM RENJA PERUBAHAN

Berdasarkan Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur, maka untuk tahun anggaran tahun 2023 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai 2 (dua) program utama dan 1 (satu) program penunjang. Sehingga perubahan program kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2023, utamanya kegiatan pada tahun 2022 mengalami pengurangan sub kegiatan pada tahun 2023.

Perubahan anggaran Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wajo, dengan melihat pada plafon anggaran perangkat daerah untuk belanja Tahun 2023, dimana terdapat pengurangan pagu anggaran dari APBD Pokok Tahun 2023 sebesar **Rp 5.828.449.938,-** menjadi **Rp. 6.468.950.375,-** pada plafon anggaran perubahan atau mengalami penambahan anggaran sebesar **Rp. 640.500.437,-**

Perubahan Rencana Kerja Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wajo Tahun 2023 sebagaimana amanat Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan Renja dapat dilakukan setelah berdasarkan evaluasi meliputi realisasi pencapaian target kegiatan, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi menunjukkan perlu dilakukan perubahan dengan pertimbangan :

1. Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang berdampak terhadap pagu yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan;
2. Dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD, perlu disusun berita acara kesepakatan Kepala Daerah dengan ketua DPRD;



3. Penambahan Sub kegiatan baru yang dimaksud diatas akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa dan perintah dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan.

**3.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tidak mengalami perubahan sebagai berikut :**

**A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**

**1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

**2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat

**B. Program Kepegawaian Daerah**

**1. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**

- Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian ASN

**2. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**

- Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

**3.2. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang mengalami perubahan sebagai berikut :**

**A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**

**1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan
- Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan SKPD

**2. Administrasi Umum Perangkat Daerah**

- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

**3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

**4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.



## **B. Program kepegawaian Daerah**

### **1. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**

- Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan ASN dan PPPK
- Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN
- Evaluasi Pemberhentian ASN
- Pengelolaan Data Kepegawaian

### **2. Mutasi dan Promosi ASN**

- Pengelolaan Mutasi ASN
- Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
- Pengelolaan Mutasi ASN

### **3. Pengembangan Kompetensi ASN**

- Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN

### **4. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**

- Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

## **C. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**

### **1. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**

- Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan.



Adapun rincian Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai berikut :

Tabel 3.1

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)		RENCANA TAHUN 2023 (TAHUN BERJALAN)											Praktis Maju Tahun 2024		Jenis Kegiatan a/b/c	PD PENANGGUNG JAWAB 1/2/3
		SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	KELOMPOK SASARAN		LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA		PAGU INDIKATIF			SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		
				SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	JUMLAH PERUBAHAN	(14)	(15)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
5																		
5	03																	
5	03	01																
5	03	01	2.01															
5	03	01	2.01	01														
5	03	01	2.02															
5	03	01	2.02	01														
5	03	01	2.02	03														
5	03	01	2.06															
5	03	01	2.06	03														
5	03	01	2.06	05														





KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)		RENCANA TAHUN 2022 (TAHUN BERJALAN)										Praktikum Maja Tahun 2024		Jenis Kegiatan a/b/c	PD PENANGGUNG JAWAB 1/2/3							
				KELOMPOK SASARAN		LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA		PAGU INDIKATIF			SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif						
				SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	JUMLAH PERUBAHAN	REKONSTRUKSI	REPARASI										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)						
5	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	ASN BKPSDM Kab. Wajo	ASN BKPSDM Kab. Wajo	BKPSDM	BKPSDM	7 Dokumen	7 Dokumen	105.000.000	175.000.000	70.000.000	PAD	PAD	100%	1.462.200	a	1		
5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	ASN BKPSDM Kab. Wajo	ASN BKPSDM Kab. Wajo	BKPSDM	BKPSDM	12 Laporan	12 Laporan	115.666.400	370.896.400	255.230.000	PAD	PAD	100%	128.297.000	a	1		
5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum							100%	100%	465.312.900	464.897.881	(415.019)			100%	557.225.600		
5	03	01	2.08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	ASN BKPSDM Kab. Wajo	ASN BKPSDM Kab. Wajo	BKPSDM	BKPSDM	12 Laporan	12 Laporan	22.561.000	22.561.000	-	PAD	PAD	100%	26.000.000	a	1		
5	03	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	ASN BKPSDM Kab. Wajo	ASN BKPSDM Kab. Wajo	BKPSDM	BKPSDM	12 Laporan	12 Laporan	386.751.900	353.666.881	(33.085.019)	PAD	PAD	100%	386.751.900	a	1		
5	03	01	2.08	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	ASN BKPSDM Kab. Wajo	ASN BKPSDM Kab. Wajo	BKPSDM	BKPSDM	4 Laporan	4 Laporan	4.000.000	29.170.000	25.170.000	PAD	PAD	100%	14.923.700	a	1		
5	03	01	2.08	03	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	ASN BKPSDM Kab. Wajo	ASN BKPSDM Kab. Wajo	BKPSDM	BKPSDM	12 Laporan	12 Laporan	52.000.000	59.500.000	7.500.000	PAD	PAD	100%	129.550.000	a	1		
5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan							100%	100%	22.500.000	39.582.650	17.082.650			100%	-		
5	03	01	2.09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	ASN BKPSDM Kab. Wajo	ASN BKPSDM Kab. Wajo	BKPSDM	BKPSDM	2 Unit	2 Unit	22.500.000	39.582.650	17.082.650	PAD	PAD	100%	-	a	1		



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)		RENCANA TAHUN 2022 (TAHUN BERJALAN)											Praktoran/Maju Tahun 2024		Jenis Kegiatan a/b/c	PD PERANGKUN G JAWAB 1/2/3
		SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	KELOMPOK SASARAN		LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA		PAGU INDIKATIF			SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		
				SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	JUMLAH PERUBAHAN	DAFTAR	REKONSTRUKSI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
5 03 02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	CAKUPAN PEMENUHAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN	CAKUPAN PEMENUHAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN					52,19%	52,19%	655.989.550	982.662.550	326.673.000			100%	492.987.400		
5 03 02 2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase ketersediaan layanan data dan Informasi kepegawaian	Persentase ketersediaan layanan data dan Informasi kepegawaian					18%	18%									
		Persentase pemberhentian ASN sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku	Persentase pemberhentian ASN sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku					100%	100%	161.521.400	388.141.400	226.620.000			100%	179.511.100		
		Persentase pemenuhan formasi ASN	Persentase pemenuhan formasi ASN					0,04%	0,04%									
5 03 02 2.01 03	Koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	ASN Kab. Wajo	ASN Kab. Wajo	BKPSDM	BKPSDM	1 Dokumen	1 Dokumen	94.000.000	223.120.000	129.120.000	PAD	PAD	100%	94.910.000	a	1
5 03 02 2.01 04	Evaluasi pengadaan ASN dan pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	ASN Kab. Wajo	ASN Kab. Wajo	BKPSDM	BKPSDM	1 Laporan	1 Laporan	25.343.900	79.843.900	54.500.000	PAD	PAD	100%	35.000.000	a	1
5 03 02 2.01 06	Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	ASN Kab. Wajo	ASN Kab. Wajo	BKPSDM	BKPSDM	1 Dokumen	1 Dokumen	7.369.200	7.369.200	-	PAD	PAD	100%	15.000.000	a	1
5 03 02 2.01 07	Evaluasi pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	ASN Kab. Wajo	ASN Kab. Wajo	BKPSDM	BKPSDM	1 Dokumen	1 Dokumen	4.808.300	10.808.300	6.000.000	PAD	PAD	100%	3.500.000	a	1
5 03 02 2.01 11	Pengelolaan data kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	ASN Kab. Wajo	ASN Kab. Wajo	BKPSDM	BKPSDM	1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000	67.000.000	37.000.000	PAD	PAD	100%	31.101.100	a	1
5 03 02 2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian					100%	100%	487.595.100	579.648.100	92.053.000			100%	311.175.200		



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)		RENCANA TAHUN 2022 (TAHUN BERJALAN)										Praktisi Meja Tahun 2024		Jenis Kegiatan a/b/c	PD PENANGGUNG JAWAB 1/2/3					
				KELOMPOK SASARAN		LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA		PAGU INDIKATIF			SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif				
				SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	JUMLAH PERUBAHAN	DAERAH	DAERAH								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)				
5	03	02	2.02	01	Pengelolaan mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	ASN Kab. Wajo	ASN Kab. Wajo	BKPSDM	BKPSDM	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000	14.630.000	11.630.000	PAD	PAD	100%	8.500.000	a	1
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan kenaikan pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	ASN Kab. Wajo	ASN Kab. Wajo	BKPSDM	BKPSDM	2 Dokumen	2 Dokumen	93.000.000	85.000.000	(8.000.000)	PAD	PAD	100%	93.000.000	a	1
5	03	02	2.02	03	Pengelolaan promosi ASN	Jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi ASN	Jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi ASN	ASN Kab. Wajo	ASN Kab. Wajo	BKPSDM	BKPSDM	1 Dokumen	1 Dokumen	391.595.100	480.018.100	88.423.000	PAD	PAD	100%	209.675.200	1	1
5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi ASN	Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi ASN					100%	100%	1.070.850	6.070.850	5.000.000			100%	1.101.100		
5	03	02	2.03	04	Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	ASN Kab. Wajo	ASN Kab. Wajo	BKPSDM	BKPSDM	20 Orang	20 Orang	1.070.850	6.070.850	5.000.000	PAD	PAD	100%	1.101.100	a	1
5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase pegawai yang memperoleh PPKPNS minimal baik	Persentase pegawai yang memperoleh PPKPNS minimal baik					100%	100%	5.802.200	8.802.200	3.000.000			100%	1.200.000		
5	03	02	2.04	02	Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	ASN Kab. Wajo	ASN Kab. Wajo	BKPSDM	BKPSDM	500 Dokumen	500 Dokumen	4.701.100	7.701.100	3.000.000			100%	200.000		
5	03	02	2.04	08	Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	ASN BKPSDM Kab. Wajo	ASN BKPSDM Kab. Wajo	BKPSDM	BKPSDM	1 Laporan	1 Laporan	1.101.100	1.101.100	-	PAD	PAD	100%	1.000.000	a	1
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PERSENTASE KELULUSAN ASN DALAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	RATA-RATA REALISASI KEGIATAN PERANGKAT DAERAH (BKPSDM)					13%	13%	467.922.850	385.272.850	(82.650.000)			100%	3.470.000		
5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase pemenuhan sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi, manajerial dan fungsional	Persentase pemenuhan sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi, manajerial dan fungsional					100%	100%	467.922.850	385.272.850	(82.650.000)			100%	3.470.000		



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)		RENCANA TAHUN 2022 (TAHUN BERJALAN)										Praktis Maju Tahun 2024		Indk Kegiatan a/b/c	PD PERANGKUN 6 JAWAB 1/2/3					
				KELOMPOK SASARAN		LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA		PAGU INDIKATIF			SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif				
				SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	JUMLAH PERUBAHAN	DAK	DAK								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)				
5	04	02	2.02	07	Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan, dan prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan, dan prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan, dan prajabatan	ASN Kab. Wajo	ASN Kab. Wajo	BKPSDM	BKPSDM	1 Laporan	1 Laporan	467.922.850	385.272.850	(82.650.000)	PAD	PAD	100%	3.470.000	a	1
JUMLAH											5.828.449.938	6.468.950.375	640.500.437				7.116.839.262					





## BAB IV

### KINERJA PENYELENGGARAAN PERANGKAT DAERAH

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Penetapan indikator kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wajo untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wajo, secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi perencanaan pembangunan yang berkualitas, melalui lembaga yang berprofesional dan berintegritas.

#### 4.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama.

Indikator kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mengacu pada tujuan dan sasaran, secara rinci dapat dilihat capaian kinerja indikator berdasarkan IKU Triwulan II Tahun 2023 (Per 30 Juni 2023) belum ada realisasinya.

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.	Persentase pegawai yang ditempatkan sesuai kualifikasi, kompetensi dan kinerja (Persen)	94,6%	Belum dilakukan pengukuran	0%	
2.	Persentase peningkatan kinerja	87%	Belum dilakukan pengukuran	0%	
3.	Persentase penurunan pelanggaran disiplin	16,39%	Belum dilakukan pengukuran	0%	
4.	Persentase ASN yang mencapai peningkatan kompetensi melalui pelatihan	13%	Belum dilakukan pengukuran	0%	
5.	Rata-rata capaian kinerja	94,2%	Belum dilakukan pengukuran	0%	



#### 4.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah Indikator Kinerja Utama yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Untuk melihat capaian indikator kinerja dari aspek, fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Sesuai tugas dan fungsinya, maka Badan Kepagawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, merupakan salah satu perangkat daerah yang mempunyai bidang urusan penunjang urusan. Untuk mengukur capaian indikator kinerja berdasarkan IKK sebagaimana diamanatkan peraturan menteri dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017.

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.	Rata-Rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	7.21	0.0%	0.0%	
2.	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	15.39%	0.0%	0.0%	
3.	Persentase Jabatan ASN yang telah mengikuti pendidikan dan Pelatihan Struktural	19.77%	0.0%	0.0%	
4.	Jumlah Jabatan Tinggi pada instansi pemerintah	31	0.0%	0.0%	
5.	Jumlah Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah	600	0.0%	0.0%	
6.	Jumlah pemangku jabatan fungsional pada instansi pemerintah	3876	0.0%	0.0%	





## BAB V PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wajo Tahun 2023 merupakan dokumen yang mempunyai keterkaitan dengan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024 yang merupakan rencana strategis berjangka waktu 5 (lima) tahun, dan harus diuraikan lebih lanjut ke dalam rencana tahunan agar program dan kegiatan lebih terfokus. Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 memuat 3 program, 10 kegiatan dan 24 Sub Kegiatan dengan usulan anggaran sebesar APBD Pokok Tahun 2023 sebesar **Rp 5.828.449.938,-** menjadi **Rp. 6.029.466.176,-**; yang akan dilaksanakan selama tahun 2023 dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Disamping itu rencana kerja ini disusun guna memenuhi maksud Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Demikian Perubahan Rencana Kerja ini dibuat agar seluruh jajaran pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wajo dapat menghayati dan menjadi acuan dalam melaksanakan setiap kegiatan dan tugas-tugas yang dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Sengkang, 18 Juli 2023

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA  
MANUSIA KABUPATEN WAJO



**Drs. HERMAN**

Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP. 19640728 199208 1 001

